



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 15.400/Kep. 48 /2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk upaya mendukung terwujudnya tanah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat perlu penanganan pengelolaan masalah pertanahan secara terpadu dan konsisten;
 - b. bahwa masalah pertanahan adalah persoalan nasional yang meliputi kewenangan lintas sektoral, untuk itu perlu di tangani secara terpadu melalui suatu Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform*.
- Mengingat :
1. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah *Partikelir* (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 2);
 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158);

5. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2117);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan peraturan Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4385);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 84);
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
14. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;
19. Keputusan Menteri Agraria Nomor Surat Keputusan 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Pertanian;
20. Keputusan Menteri Agraria Nomor Surat Keputusan 509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah atas Bagian-Bagian Tanah yang merupakan Kelebihan dari Batas Maksimum;
21. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Surat Keputusan 30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka Pelaksanaan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
22. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Surat Keputusan 35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian *Absentee*;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (*absentee*) Obyek Redistribusi *Landreform*;
25. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan *Absentee*/Guntai ;
26. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah- tanah Obyek Redistribusi *Landreform*;
27. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu sebagaimana sesuai perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pertanahan;
29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;
30. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
31. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jambi Nomor. 21/SK-15.NP.02.03/II/2021 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Provinsi Jambi Tahun 2020;
32. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jambi Nomor 09 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Tingkat I Jambi;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
34. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

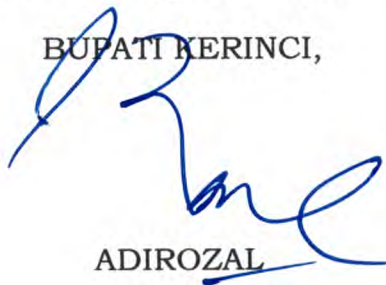
KESATU : Menunjuk dan menetapkan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai panitia pertimbangan *landreform* Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Panitia pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan saran pertimbangan-pertimbangan dan fatwa kepada Bupati terhadap kelancaran pelaksanaan dan/atau pengambilan kebijakan mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan *Landreform*.

- KETIGA : Panitia pertimbangan *Landreform* melaksanakan sidang dengan membuat suatu berita acara untuk memberikan saran dan pertimbangan Kepada Bupati dalam rangka usulan penegasan tanah Negara objek *Landreform*.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporannya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBN sesuai DIPA : 056.01.2.431091/2021 Kantor Wilayah Badan Partanahan Nasional Provinsi Jambi, Kegiatan Redistribusi Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh,
Pada tanggal, 12 April 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Keputusan disampaikan kepada, Yth:

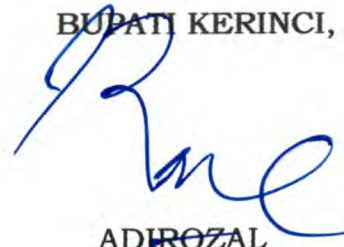
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Cq. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Jakarta di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15.400/Kep. 48 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. KAPOLRES KERINCI.
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI.
5. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KERINCI.
6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.
7. KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN KERINCI.
8. KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA SUB BAGIAN PERTANAHAN DAN TATA
BATAS SETDA KABUPATEN KERINCI.
10. KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI.
11. KEPALA KPHP KABUPATEN KERINCI.
12. PENATA PERTANAHAN PERTAMA KOORDINATOR
KELOMPOK SUBSTANSI *LANDREFOM* KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL